

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan negara sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dari masa ke masa. Penerimaan pajak menempati posisi krusial dalam komposisi pendapatan Indonesia yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk berbagai program pembangunan serta pelayanan publik, yakni pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pelaksanaan program perlindungan sosial (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 2025).

Di Indonesia, pelaksanaan perpajakan berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap individu atau badan yang memiliki kewajiban kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemungutan pajak bersifat wajib dan hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak badan yang

berusaha meminimalkan beban pajaknya, sehingga dapat mendorong praktik *tax avoidance* (Wulandari *et al.*, 2023).

Di Indonesia menerapkan sistem *self-assessment*, yaitu sistem yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang tanpa intervensi langsung dari otoritas pajak. Penerapan sistem ini bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta memperkuat kepatuhan sukarela sebagai fondasi penerimaan negara. Di balik fleksibilitas yang ditawarkan sistem tersebut, terdapat peluang bagi perusahaan untuk menyusun strategi perpajakan guna mengurangi beban pajak (Hasibuan *et al.*, 2024).

Guna menggambarkan pertumbuhan penerimaan pajak negara dalam kurun waktu 2021-2024, di bagian ini ditampilkan informasi mengenai target dan pencapaian realisasi pendapatan pajak yang diperoleh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Tahun	Target APBN	Realisasi	Persentase
2021	Rp 1.229,58 triliun	Rp. 1.277,53 triliun	103,9%
2022	Rp 1.484,96 triliun	Rp 1.716,76 triliun	115,61%
2023	Rp 1.818,24 triliun	Rp 1.867,87 triliun	102,73%
2024	Rp 1.921,00 triliun	Rp 1.930,81 triliun	100,46%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2024

Gambaran mengenai target dan capaian penerimaan pajak negara pada periode 2021–2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sumber informasi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, menunjukkan bahwa penerimaan pajak

nasional mengalami pertumbuhan yang cukup baik dalam 4 tahun terakhir. Kondisi tersebut ditandai dengan realisasi penerimaan yang secara konsisten mencapai target, bahkan melebihi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sejumlah periode.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari pajak sebesar Rp1.229,58 triliun pada tahun 2021. Target tersebut berhasil terlampaui dengan realisasi penerimaan yang memperoleh Rp1.277,53 triliun, menunjukkan capaian sebesar 103,9% dari target yang ditentukan. Dengan demikian, kinerja penerimaan pajak pada tahun tersebut dapat dikatakan sangat baik karena melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.716,76 triliun, menunjukkan hasil yang melampaui target mencapai Rp1.484,96 triliun. Dengan tingkat pencapaian mencapai 115,61%, penerimaan pajak pada tahun tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dan berhasil melampaui target yang telah direncanakan pemerintah.

Target penerimaan pajak pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp1.818,24 triliun. Dari target tersebut, realisasi penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.867,87 triliun atau sekitar 102,73%. Walaupun persentase pencapaiannya tidak setinggi tahun 2022, hasil ini tetap menunjukkan performa yang positif karena penerimaan pajak masih mampu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah.

Penerimaan pajak pada tahun 2024 tetap menunjukkan kinerja yang positif. Dari target sebesar Rp1.921,00 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.930,81 triliun atau sekitar 100,46%. Meskipun selisih antara target dan realisasi tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan pajak masih dapat terlampaui.

Walau demikian, performa penerimaan pajak negara dalam periode beberapa belakangan mengindikasikan hasil positif, yang tercermin dari pencapaian perkembangan penerimaan pajak bukan semata-mata ditentukan melalui peraturan pemerintah, namun juga terpengaruh situasi ekonomi serta tingkat kepatuhan subjek pajak yang berkewajiban. Selain itu, badan usaha umumnya menganggap kewajiban berdampak pada penurunan keuntungan. Oleh karena itu, badan usaha cenderung membentuk perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai langkah pemaksimalan keuntungan setelah pajak. Untuk mengoptimalkan beban pajak, perusahaan kerap menerapkan strategi *tax avoidance*. Dengan mengoptimalkan ketentuan tertentu guna menekan kewajiban pajak, namun tetap berdasarkan peraturan yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan di Indonesia saat ini ditetapkan sebesar 22%. Akan tetapi, pemerintah juga menyediakan fasilitas pengurangan tarif sebesar 3% lebih rendah bagi perusahaan terbuka yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga tarif efektif yang diterapkan dapat menjadi 19%. Fasilitas ini diberikan sebagai insentif untuk mendorong peningkatan transparansi perusahaan, kepemilikan publik,

serta penguatan pasar modal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Tarif pajak yang relatif tinggi menggerakkan badan usaha menjalankan *tax planning* secara intensif guna meningkatkan efisiensi beban perpajakan. Dalam konteks tersebut, *tax avoidance* sering dipilih sebagai strategi yang memungkinkan perusahaan menekan beban pajak dengan memanfaatkan regulasi perpajakan yang berlaku secara sah.

Sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan memiliki karakteristik perpajakan yang berbeda dengan sektor lainnya karena sebagian penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PPh Final tersebut dikenakan atas penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Oleh karena itu, pengenaan PPh Final didasarkan pada jenis transaksi tertentu, bukan pada besarnya laba kena pajak perusahaan. Dengan demikian, karakteristik PPh Final perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan tingkat *tax avoidance* perusahaan, terutama apabila pengukurannya menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*.

Berbeda dengan PPh Final yang dikenakan atas jenis transaksi tertentu, praktik *tax avoidance* dalam penelitian ini lebih berkaitan dengan upaya perusahaan meminimalkan beban pajak penghasilan atas laba yang diperoleh

melalui berbagai strategi yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan, seperti *transfer pricing*, pemanfaatan insentif pajak, maupun perencanaan pajak lainnya. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah sengketa perpajakan PT Adaro Energy Tbk dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kasus tersebut menjadi perhatian publik pada tahun 2019 ketika PT Adaro diduga melakukan praktik *transfer pricing* melalui transaksi dengan anak perusahaannya di Singapura. Perusahaan diduga menjual batu bara kepada perusahaan afiliasi dengan harga di bawah harga pasar, kemudian anak perusahaan tersebut menjual kembali batu bara dengan harga yang lebih tinggi. Mekanisme tersebut diduga mengakibatkan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Atas dugaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melakukan koreksi pajak berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai penerapan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Kasus ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing* masih menjadi tantangan bagi otoritas perpajakan karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara (Wahyuningtias *et al.*, 2025).

Dalam penelitian empiris, praktik *tax avoidance* umumnya diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *ETR* dibandingkan tarif pajak yang berlaku, semakin besar indikasi bahwa perusahaan melakukan upaya untuk meminimalkan beban pajaknya. Oleh karena itu, *ETR* banyak digunakan sebagai indikator *tax avoidance* dalam berbagai penelitian (Koay &

Sapiei, 2025). Dengan demikian, perbedaan tingkat *ETR* antarperusahaan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik keuangan dan kebijakan manajerial yang diterapkan perusahaan.

Di tingkat global, *tax avoidance* juga berkaitan dengan implikasi risiko perusahaan. (Thai *et al.*, 2025) menyatakan bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan positif dengan risiko penurunan harga saham yang ekstrem (*stock price crash risk*) pada perusahaan di negara berkembang. Penelitian tersebut mendukung *agency theory* bahwa kebijakan pajak yang kompleks dapat memperbesar kesenjangan informasi antara manajemen dan *stakeholder*. Dengan begitu, *tax avoidance* tak hanya berkaitan dengan beban pajak, melainkan juga mempengaruhi aspek transparansi dan risiko perusahaan.

Dalam konteks global, *tax avoidance* juga berkembang seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis lintas batas. Perusahaan multinasional memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antar negara serta keterbatasan transparansi informasi untuk menekan beban pajak secara legal melalui praktik pengalihan laba (*profit shifting*). Penelitian (Wang *et al.*, 2024) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi perpajakan internasional melalui penerapan *Common Reporting Standard (CRS)* mampu menekan *tax avoidance* dan meningkatkan tingkat pajak efektif perusahaan.

Meskipun penelitian ini berfokus pada perusahaan domestik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, fenomena *tax avoidance* menunjukkan

bahwa praktik tersebut merupakan permasalahan struktural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti insentif ekonomi dan karakteristik perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi *tax avoidance* tetap penting untuk diteliti dalam konteks nasional, khususnya pada perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Hossain *et al.*, 2024).

Ditinjau dari perspektif perekonomian nasional, praktik *tax avoidance* tidak dapat dipisahkan dari karakteristik industri yang beragam, mengingat setiap sektor memiliki struktur aset, pola pendanaan, dan karakteristik operasional yang berbeda. Kelompok industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan berperan penting mendorong peningkatan perekonomian Indonesia, khususnya pada periode perbaikan perekonomian setelah wabah penyakit global. Kontribusi sektor dapat terlihat melalui aktivitas pembangunan kawasan residensial, properti komersial, serta infrastruktur pendukung yang memberikan kontribusi yang luas terhadap berbagai sektor ekonomi melalui mekanisme efek berganda (*multiplier effect*). Selain itu, keterkaitan yang erat antara sektor ini dengan sektor perbankan dan konstruksi menjadikannya sebagai salah satu pendorong utama dalam aktivitas ekonomi nasional.

Selain menjadi penggerak perekonomian nasional, industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan memiliki karakteristik keuangan dan operasional yang unik jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Perusahaan dalam sektor ini pada umumnya bersifat padat modal dengan kebutuhan dana yang besar untuk pembelian lahan, pembangunan gedung, proyek infrastruktur, serta pengembangan kawasan properti. Situasi tersebut mendorong perusahaan untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan, termasuk utang, guna mendukung aktivitas operasional dan investasi. Selain itu, sektor ini juga memiliki tingkat kompleksitas operasional yang tinggi karena melibatkan berbagai tahapan dan pihak dalam pelaksanaan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan aset (Fang *et al.*, 2026).

Karakteristik yang meliputi dominasi aset tetap, proyek jangka panjang, serta besarnya kebutuhan pendanaan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak melalui pemanfaatan beban depresiasi, struktur pembiayaan, atau strategi perpajakan lainnya. Dengan demikian, industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan menjadi subjek relevan untuk diteliti dalam kajian *tax avoidance* karena memiliki karakteristik yang berpotensi mempengaruhi perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Hossain *et al.*, 2024).

Tingginya intensitas aset kelompok industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan membuat pengelolaan aset tetap menjadi faktor penting dalam praktik perencanaan pajak perusahaan. Kepemilikan properti tanah dan bangunan secara besar-besaran, umumnya memiliki umur ekonomis jangka panjang, menghasilkan beban penyusutan yang relatif tinggi. Dalam konteks perpajakan, beban penyusutan dapat dimanfaatkan sebagai *tax shield* yang berperan dalam menurunkan besarnya laba kena pajak. Temuan (Hossain *et al.*,

2024) mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa struktur aset dan tingkat depresiasi badan usaha mempengaruhi *Effective Tax Rate (ETR)* secara signifikan, yang sering dijadikan ukuran untuk menilai praktik *tax avoidance*.

Laporan (PwC Indonesia, 2023) dalam *Indonesian Pocket Tax Book 2024* menjelaskan bahwa besar pajak perusahaan dipengaruhi oleh mekanisme perhitungan pajak dan karakteristik keuangan perusahaan yang tercermin dalam *Effective Tax Rate (ETR)*. Di berbagai penelitian perpajakan, *Effective Tax Rate (ETR)* banyak digunakan sebagai proksi untuk mengukur praktik *tax avoidance*. Hubungan antara keduanya bersifat berlawanan, rendahnya nilai *ETR* menandakan bahwa tingkat *tax avoidance* lebih tinggi (Hossain *et al.*, 2024).

Dalam studi empiris terkini, profitabilitas sering dianggap sebagai faktor penting yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Seiring meningkatnya keuntungan yang dihasilkan badan usaha, dorongan untuk mengelola beban pajak secara efisien juga tinggi supaya laba yang dihasilkan setelah pajak bisa dimaksimalkan. Hubungan antara profitabilitas dan *Effective Tax Rate (ETR)* telah dibuktikan oleh (Alkurdi *et al.*, 2024) yang mengungkapkan munculnya dampak negatif antara kedua variabel tersebut. Temuan tersebut mengindikasikan jika perusahaan dengan profitabilitas tinggi biasanya membayar pajak relatif rendah, sehingga profitabilitas menjadi aspek yang menjelaskan perbedaan intensitas pembayaran pajak antarperusahaan.

Praktik *tax avoidance* tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas, tetapi juga oleh *firm size*. Semakin besar skala perusahaan, semakin besar pula kemampuan yang dimiliki untuk mengalokasikan sumber daya dan memanfaatkan tenaga profesional dalam merancang strategi perencanaan pajak. Ketersediaan sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan berbagai alternatif kebijakan perpajakan yang sah agar menekan beban pajak yang dibayarkan. (Sinaga *et al.*, 2023) menemukan adanya pengaruh positif *firm size* pada *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha berskala besar memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak melalui pemanfaatan sumber daya serta keahlian profesional, sehingga kewajiban perpajakan dapat dikelola secara lebih efektif tanpa melanggar ketentuan hukum. Selain itu, *firm size* juga berperan pada peningkatan skala *effective tax rate*, di mana perusahaan yang lebih besar mempunyai sumber daya serta kapasitas lebih komprehensif dalam pengelolaan kebijakan perpajakan (Alkurdi *et al.*, 2024).

Capital intensity memiliki relevansi yang tinggi dalam penelitian pada industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan mengingat bisnis ini cenderung memiliki struktur aset yang didominasi oleh aset tetap. Kepemilikan tanah dan bangunan dalam jumlah besar menjadi karakteristik utama yang membedakan sektor ini dari sektor lainnya. Dominasi aset tetap dalam struktur aset perusahaan menyebabkan tingginya beban penyusutan yang harus diakui. Dalam konteks perpajakan, beban penyusutan tersebut dapat memberikan efek *tax shield* yang berpotensi menekan keuntungan yang terkena pajak sehingga

mengurangi beban pajak perusahaan. (Hossain *et al.*, 2024) menyatakan bahwa struktur aset dan tingkat beban depresiasi berpengaruh signifikan terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*.

Temuan ini menunjukkan karakteristik aktiva yang dimiliki perseroan dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance*. Ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai keterkaitan *capital intensity* dengan *tax avoidance* mengindikasikan bahwa pengaruh variabel tersebut masih perlu dikaji dalam berbagai konteks dan karakteristik perbedaan bidang usaha, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut pada sektor atau periode penelitian yang berbeda. Selain itu (Alkurdi *et al.*, 2024) menyatakan bahwa karakteristik struktur aset serta kebijakan keuangan perusahaan juga mempengaruhi *Effective Tax Rate (ETR)*, secara luas digunakan dalam pengukuran praktik *tax avoidance*.

Beragam penelitian telah berupaya menjelaskan variabel yang memberikan dampak pada praktik *tax avoidance*. Namun, hasil yang diperoleh belum menunjukkan pola yang konsisten, sehingga diperlukan penelitian lanjutan sebagai persepsi baru dan lebih komprehensif terkait fenomena tersebut. Beberapa penelitian menemukan bahwa profitabilitas dan *firm size* berdampak pada *tax avoidance*, sementara penelitian lainnya belum terbukti secara signifikan. Literatur mengenai *tax avoidance* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, sebagian besar studi empiris masih mengarahkan perhatian pada perusahaan manufaktur atau menggunakan sampel lintas sektor industri. Terbatasnya penelitian empiris yang secara

khusus mengkaji fenomena tersebut pada industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan mengindikasikan adanya kesenjangan dalam literatur. Oleh sebab itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperkaya bukti empiris pada industri tersebut. Atas dasar fenomena dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris **Pengaruh Profitabilitas, *Firm Size*, dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Sektor Properti, *Real Estate* dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)**. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperkaya kajian akademis di bidang perpajakan yang berfokus pada konteks Indonesia. Lebih lanjut, temuan penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai kontribusi pemikiran oleh pemerintah maupun otoritas pajak dalam upaya meningkatkan daya guna pengawasan pada industri padat modal.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pendahuluan yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan. Ketidakkonsistenan hasil empiris pada penelitian terdahulu serta karakteristik sektor yang berbeda dibandingkan sektor lain menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut. Dengan demikian, rumusan masalah yang diajukan meliputi:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?

2. Apakah *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan meliputi:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan profitabilitas terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan *firm size* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selaras dengan tujuan yang diajukan dalam penelitian, sehingga kegunaan dari penelitian ini meliputi:

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis

Dalam ranah akademis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam optimasi ilmu akuntansi dan perpajakan melalui penyediaan bukti empiris mengenai keterkaitan faktor-faktor perusahaan dengan praktik *tax*

avoidance pada industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat memperluas bukti empiris yang tersedia serta memperkaya khazanah literatur mengenai *tax avoidance*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian di masa mendatang serta menjadi dasar kajian-kajian lanjutan yang relevan.

1.3.2.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi perusahaan

Melalui penelitian ini, diharapkan perusahaan di industri properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan dapat memperoleh wawasan mengenai faktor yang berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance* sebagai bahan pertimbangan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam merumuskan kebijakan dan strategi perencanaan pajak yang optimal, efisien, serta sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui penerapan strategi tersebut, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan mempertahankan penilaian pihak-pihak terkait terhadap perusahaan.

2. Bagi pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi pemerintah terkait sebagai bahan evaluasi dalam rangka menyempurnakan peraturan perpajakan agar tepat guna. Hasil penelitian secara khusus diharapkan mampu menggambarkan bagaimana karakteristik pelaku usaha dan intensitas aset mempengaruhi praktik *tax*

avoidance, yang kemudian berpotensi berdampak pada penerimaan pajak. Selain itu, Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan ketika membentuk strategi pengawasan, pengendalian, serta reformasi perpajakan yang lebih efektif, terutama dalam sektor padat modal. Dengan adanya kebijakan yang lebih tepat sasaran, pemerintah diharapkan mempengaruhi secara positif tingkat kepatuhan wajib pajak badan sekaligus menjaga keberlanjutan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah serta menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai acuan dan bahan informasi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa. Sebagai pijakan untuk pengembangan penelitian yang lebih lengkap di masa depan, baik melalui penambahan variabel, perluasan periode penelitian, maupun penggunaan objek pada sektor industri yang berbeda. Melalui pengembangan tersebut, literatur dan bukti empiris mengenai *tax avoidance* dalam bidang akuntansi dan perpajakan diharapkan semakin berkembang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan secara sistematis agar pembahasan dapat tersaji secara terstruktur dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan serta pentingnya penelitian ini dilakukan. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir secara lengkap. Tujuan bab ini adalah memberikan gambaran umum mengenai arah penelitian dan landasan pemikiran yang mendasarinya.

BAB II LANDASAN LITERATUR

Bab ini mengkaji teori-teori yang relevan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik yang dibahas, serta kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam perumusan hipotesis penelitian. Bab ini juga menjelaskan landasan teoritis mengenai *tax avoidance*, profitabilitas, *firm size*, *capital intensity*. Selain itu, bab ini menyajikan hubungan antar variabel dan model penelitian yang dijadikan acuan dalam analisis empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis yang diajukan. Penjelasan dalam bab ini mencakup penentuan populasi dan sampel penelitian, definisi operasional serta pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan prosedur analisis data. Bab ini juga memaparkan model regresi yang digunakan sebagai alat analisis dalam menguji hubungan dan pengaruh antar variabel penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil analisis dan pengolahan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian. Dimulai dengan deskripsi umum mengenai objek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis statistika deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data penelitian secara keseluruhan. Kemudian, ditampilkan hasil pengujian hipotesis berdasarkan metode analisis yang telah ditentukan. Pada bagian akhir, dilakukan interpretasi hasil penelitian yang kemudian dibahas dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori serta penelitian terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat berpotensi mempengaruhi hasil penelitian serta menyajikan saran yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi pihak- pihak terkait. Pada bagian akhir, dipaparkan implikasi penelitian yang mencerminkan kontribusi hasil penelitian secara teoritis dan praktis.